	STANDAR PELAYANAN KOMPONEN	
	KOMPONEN Dasar Hukum	1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Pasal 8 & 9 : Verifikasi dan validasi rumah tangga miskin oleh Menteri, Bupati/Walikota, dan Masyarakat. Pasal 9 ayat 1 – 5 : Pendaftaran aktif Fakir Miskin. Pasal 10 ayat 1 : Data Terpadu menjadi tanggung jawab Menteri dengan berbasis TIK. Pasal 10 ayat 3 : Pemanfaatan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat. Pasal 11 ayat 2 : Data terpadu yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Pasal 36 : Sumber Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain. Pasal 42 : Pidana pemalsuan data verifikasi dan validasi. 6. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Permensos 28 Tahun 2017, pada : Pasal 5 ayat 1 – 2 : Mekanisme verifikasi dan validasi. Pasal 5 ayat 1 huruf c : Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 10. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual;
2. Per	rsyaratan Pelayanan	tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual; 1) Identitas E-KTP
		Xartu Keluarga Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
3. Sist	em Mokasissis	4) Hasii wusyawarah Desa
0.00	lem, Mekanisme dan sedur	Pelayanan Tatap Muka Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan penerbitan Surat Proses

2214	STANDAR PELAYANAN SL	JRAT PENGUSULAN PBI- PEMDA
3	KOMPONEN	URAIAN PBI- PEMDA
NO 1	Dasar Hukum	 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan; Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota; Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual;
2.	Persyaratan Pelayanan	 Identitas Fotocopy E-KTP Fotocopy Kartu Keluarga Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Surat Pengantar dari Puskesmas
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pelayanan Tatap Muka Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan penerbitan Surat Pengusulan PBI-Pemda Petugas melakukan verifikasi dan validasi; Petugas Melakukan Perekaman Data; Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas; Penerbitan Surat Pengusulan PBI-Pemda